



P U T U S A N
NOMOR 276/Pid/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Riki Anto Sipayung;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 27 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki- laki
Tempat tinggal : Dusun Mabar I Mabar Desa Salak I Kec. Salak
Kab. Pakpak Barat/Jl Ngumban Surbakti Gg.
Bunga Sedap mlam X No 36 F Tanjung Sari Kota
Medan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Protestan
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Kota ;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Bertus Sitanggang, SH. MH dan Frien Jones Tambun, SH, para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bertus Sitanggang, SH, MH., & Rekan berkantor di Jalan Jendral AH. Nasution / Tritura No. 202 E Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2016 ;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 276/PID/2017/PT MDN tanggal 25 April 2017 oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor:2850/Pid.B/2016/PN.Mdn dan salinan resmi putusannya tanggal 11 Januari 2017;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungbalai N0.REG.PERKARA:PDM-792/Ep.1/Mdn/08/2016, tanggal 16 Agustus 2016 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa **RIKI ANTO SIPAYUNG**, pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Pasar atau Pajak Pringgane Kecamatan Medan Baru Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat di sekitar kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka pada orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa selumnya telah terjadi perselisihan antara saksi korban Herlina Tambunan dan orang tua terdakwa yang bernama Lusiana Sijabat masing-masing berprofesi sebagai pedagang yang berjualan di Pasar atau Pajak Pringgane, dimana pada saat saksi korban Herlina Tambunan sedang membersihkan meja ikan berjualan saksi Helina Tambunan terkena percikan yang menyebabkan saksi Lusiana Br Sijabat marah kepada korban dengan mengatakan "*kudoakan kau biar kau mati dimakan begu silalahi*" lalu korban menjawab "*gak kusumpahkan kau yang mati karena kau udah tua, kusumpahkan cucumulah yang mati kalau aku mati*", selanjutnya saksi Lusiana Br Sijabat "*Kau tunggulah anakku, nanti kukasi tahu kau sama anakku, biar kau kenal anakku*" Selanjutnya setelah pertengkaran tersebut maka pada tanggal 22 September 2015 saksi Lusiana Sijabat menghubungi Terdakwa yang bertugas di Satuan Polres Pakpak Barat dan memberitukan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara korban dan saksi Lusiana Sijabat terjadi permasalahan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 sekira pukul 12.30 Wib di Pasar atau Pajak Pringgane Kecamatan Medan Baru Kota Medan tepatnya di lokasi Berjualan ikan terdakwa Riki Anto Sipayung yang telah mendapat laporan dari ibu terdakwa tersebut dengan mengenakan pakaian dinas Polri karena Terdakwa ada keperluan di Polsek Medan Baru lalu Terdakwa menghubungi saksi Lusiana Sijabat dan saat itu saksi Lusiana Sijabat mengatakan kepada terdakwa "Boru Tambunan nyumpahi anak kau mati" dan karena mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi lalu mendatangi saksi korban Herlina Tambunan di Pasar Pringgane Kecamatan Medan Baru Kota Medan yang sedang berjualan lalu Terdakwa marah-marah menegur korban hingga beberapa kali dengan mengatakan "*apa permasalahan kakak dengan mamakku*" namun korban tidak menjawab selanjutnya terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada korban dengan nada keras "*kenapa kau sumpahi anakku mati*" lalu korban menjawab "Tanya sama mamakmu sana" kemudian pada pertengkaran tersebut korban menyiramkan air didalam ember kearah Terdakwa sehingga emosi lalu terdakwa menarik baju korban dan menunjang kaki korban dengan sepatu dinas kemudian Terdakwa dengan maksud menangkis dengan tangan karena korban akan kembali menyiramkan air lalu tangkisan terdakwa terkena kepala tangan terdakwa yang mengenai bibir, dan pipi korban kemudian terdakwa mengancam korban dengan mengarahkan pistol ke pinggang korban sambil mengatakan "*kutembak kau*" namun tidak lama kemudian pertengkaran tersebut dileraikan oleh warga kemudian saksi Lusiana Sijabat kembali mengejek korban dengan mengatakan "Udah tau kau siapa anakku kan" sedangkan korban mengatakan dasar anjing, bujanganmu kau.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan dan merasa sakit

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor :II.RSGI/VER/I/39/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr.M Zuhri Darmawan selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr.GL Tobing dengan hasil pemeriksaan atas nama Herlina Tambunan ditemukan keluhan luka dan pecah bibir bagian atas $\pm 0,5$ cm (nol koma lima) dan *Head Injury 15 + Velnus Lacerated Wound* kesimpulan disebabkan oleh benda tumpul dan **orang tersebut masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari.**

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 276/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan No.Reg.Perkara: PDM-792/Ep.1/Mdn/08/2016, tanggal 06 Desember 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIKI ANTO SIPAYUNG bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI ANTO SIPAYUNG berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan kota;
3. Menetapkan agar terdakwa RIKI ANTO SIPAYUNG membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2850/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 11 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI ANTO SIPAYUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Membaca Akte permintaan banding Nomor:15/Akta Pid/2017/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2850/Pid.B/2016/PN.Mdn, tanggal 11 Januari 2017;

Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor:15/Akta.Pid/2017/PN Mdn, yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal tanggal 19 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding dari Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Februari 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 08 Maret 2017;

Membaca surat kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Maret 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Maret 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2017;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : W2.U1/1128/HK.01/I/2017 dan Nomor : W2.U8/750/HN.01.10/III/2017 masing-masing tanggal 20 Januari 2017, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Februari 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2850Pid.B/2016/PN. Mdn., tanggal 11 Januari 2017 dengan mengajukan memori bandingnya tanggal 27 Februari 2017 pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum sependapat uraian pertimbangan hukum tentang terbukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, kecuali mengenai penjatuhkan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagaimana dalam putusannya dirasa belum mencerminkan rasa keadilan terlebih bagi saksi korban dan tidak ada pula niat baik dari terdakwa untuk mengakui perbuatannya pada saat persidangan namun bertolak belakang dengan keadaan sebelum perkara ini diajukan ke persidangan dimana terdakwa dan keluarganya berusaha mengupayakan perdamaian dengan korban namun tidak tercapai dan terdakwa tidak menunjukkan penyesalan, maka kami memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan sebagaimana yang telah diajukan dalam surat tuntutan pidana dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 276/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Maret 2017 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa Riki Anto Sipayung dari segala dakwaan dan tuntutan dengan memulihkan nama baik, harkat martabat dan kedudukan terdakwa pada keadaan semula;
3. Atau setidaknya-tidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:2850/Pid.B/2016/PN Mdn tanggal 11 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Negeri Medan Nomor:2850/Pid.B/2016/PN. Mdn, tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2850/Pid.B/2016/PN Mdn., tanggal 11 Januari 2017, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan fakta - fakta hukum dan pertimbangan terhadap fakta hukum yang disebutkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, karena dalam fakta hukum maupun dalam pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan keterangan saksi yang mengakibatkan tdk dapat diketahui dengan nyata perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka dan berdarah dibagian bibirnya sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Revertum, sebab jika fakta hukumnya Terdakwa hanya menangkis dengan mengangkat kedua tangannya pada saat korban mengangkat ember berisi air untuk menyiramkan Terdakwa, sehingga ember mengenai bibir saksi korban, hal ini menunjukkan tidak adanya unsur kesengajaan dari Terdakwa sehingga tidak ada tujuan untuk menyakiti saksi korban;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana keterangan saksi Senti Parhusip yang melihat langsung awal dari peristiwa pidana tersebut serta sesuai dengan keterangan saksi korban yang didukung pula dengan Visum Et Revertum, ternyata antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka masih ada fakta hukum

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 276/PID/2017/PT MDN



ditemukan selain dari fakta hukum yang disebutkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa datang dari tempat bertugas di Polres Pakpak Barat ke Medan untuk urusan ke Polsek Medan Baru dan juga menjumpai saksi korban, untuk menanyakan kebenaran berita yang disampaikan ibu Terdakwa kepada Terdakwa bahwa Ibu Terdakwa bermasalah dengan saksi korban dan saksi korban meyumpahi anak Terdakwa mati;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertengkar dengan saksi korban di Pasar atau Pajak Peringgian tersebut, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan tangan kiri yang membuat bibir korban luka dan berdarah serta Terdakwa juga menunjang kaki korban yang membuat saksi korban terdorong dan perut korban biram karena mengena pada siku meja tempat jualan ikan ;
- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi korban berakhir karena dipisahkan oleh orang-orang yang ada disekitar tersebut, Jadi Terdakwa tidak lagi melakukan pemukulan pada saksi korban karena dipisah oleh orang2 yang ada disekitar tempat kejadian;
- Bahwa saksi korban telah mengalami luka dan berdarah sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor:II.RSGI/VER/I/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh dr.M.Zuhri Darmawan selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Dr.GL Tobing dengan hasil pemeriksaan atas nama Herlina Tambunan ditemukan keluhan luka pecah dibibir bagian atas ± 0,5 cm (nol koma lima) dan Head Injury 15 + Velnus Lacerated Wound kesimpulan disebabkan oleh benda tumpul dan orang tersentuh masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan tangan kepada saksi korban yang mengakibatkan bibir saksi korban luka dan berdarah sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Revertum ;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan saksi korban di Pajak atau Pasar Peringgian dihari kejadian tersebut, dimana Terdakwa bertanya pada saksi korban "Apa permasalahan mu dengan mamak ku ?", "Kenapa kau sumpahi anakku mati ?", tetapi saksi korban tidak menjawab, yang



membuat Terdakwa kesal dan marah, sikap saksi korban yang tidak mengacuhkannya, membuat Terdakwa merasa kesal dan marah kepada saksi korban, namun tindakan Terdakwa yang memukul saksi korban dengan tangan kirinya untuk melepaskan rasa kekesalan dan amarah kepada saksi korban merupakan tindakan emosional, yang merugikan Terdakwa sendiri, sebab dengan adanya luka dan berdarah di bibir saksi korban, maka telah dapat disimpulkan Terdakwa melakukannya dengan sengaja, karena Terdakwa mengetahui dengan memukul seperti tenaga yang dilakukannya itu akan menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempercayai alasan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengangkat kedua tangannya ketika saksi korban mengangkat air di dalam ember akan disiramkan kepada Terdakwa, karena luka berdarah itu luka pecah pada bibir korban sudah tentu lukanya itu akibat adanya tekanan dari benda tumpul, jika luka disebabkan sentuhan ember sudah tentu lukanya tidak pecah tetapi luka tertusuk atau sobek karena terkena gigi saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan - alasan keberatan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut bukanlah alasan yuridis yang menyangkut tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi alasan keberatan tersebut pada intinya hanya masalah berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu alasan tersebut diluar dari alasan yuridis.

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan mutlak dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, asalkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak melebihi batas maksimum dari ancaman tindak pidana itu sendiri dan dapat dijatuhkan pidananya dibawah minimum sepanjang didukung dengan alasan pertimbangan hukum yang cukup dan sesuai dengan fakta – fakta hukum yang ditemukan di dalam perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 11 alinea ke-8 putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2850/Pid.B/2016/PN Mdn tanggal 11 Januari 2017 dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati latar belakang terjadi tindak pidana penganiayaan lakukan Terdakwa kepada saksi korban tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding juga diawali dari perbuatan saksi korban sendiri kepada ibu Terdakwa, tetapi oleh karena persoalan tersebut tidak diselesaikan dengan rasa kekeluargaan, sehingga dengan ada sedikit permasalahan sepele yang timbul mengakibatkan saksi korban dan Ibu Terdakwa terpancing emosinya yang menimbulkan terjadinya penganiayaan tersebut atau dengan kata lain terjadinya penganiayaan pada korban tidak hanya didasarkan pada kesalahan Terdakwa dan ibu Terdakwa tetapi juga dipicu dari sikap saksi korban terhadap ibu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan keberatan Penuntut Umum tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding merupakan pengulangan dari Pledooi yang pada intinya tidak sependapat dengan Penuntut Umum Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Herlina Tambunan dan memohon agar dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pidana, tetapi dalam memori banding ada tambahan permohonan yaitu : Atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2850/Pid.B/2016/PN Mdn tanggal 11 Januari 2017, sehingga dengan demikian semua alasan yang menyatakan tidak terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah diakui dan dibenarkan Terdakwa. Dengan demikian telah dapat disimpulkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak konsekwen dengan alasan – alasannya yang diajukannya untuk mendukung pendapatnya tersebut;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 276/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2850/Pid.B/2016/PN Mdn serta memori banding yang diajukan Penuntut Umu dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan tingkat banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2850/Pid.B/2016/PN Mdn, tanggal 11 Januari 2017, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah tersebut dalam aqmar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 Aayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2850/Pid.B /2016/PN. Mdn, tanggal 11 Januari 2017 yang dimintakan banding;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 276/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh kami. SABAR TARIGAN SIBERO, SH, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis AGUSTINUS SILALAH, SH.,M.H. dan H.AGUSIN,SH.,M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut dibantu oleh ; MASRUKYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

AGUSTINUS SILALAH, SH, MH

ttd

H.AGUSIN, SH, M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

SABAR TARIGAN SIBERO, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

MASRUKYAH, SH.